JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

Research article OPEN ACCESS

Collaborative Governance and Public Policy on Sexual Violence in Malang City

Tata Kelola Kolaboratif dalam Kebijakan Publik Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Malang

Erna Watiningsih*, Muhammad Kamil
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Indonesia
*Co respondent Author: kamil@umm.ac.id

Article Information

Article history:
Received : 12/08/2025
Received in revised : 22/08/2025
Accepted : 16/09/2025
Available online : 30/10/2025

Keywords:
Collaborative Governance; Public Policy; Sexual Violence; Victim Protection; Multi-Stakeholder Partnership

Abstract

This study examines the implementation of collaborative governance in addressing sexual violence cases in Malang City, a pressing issue that disproportionately affects women and children. The research is driven by the persistence of patriarchal cultural norms and weak parental supervision, which exacerbate the problem. Employing a qualitative approach, data were collected through field observations and in-depth interviews with government agencies, psychologists, and civil society organizations. Analysis was conducted using Ansell and Gash's collaborative governance framework in conjunction with Creswell's data analysis model. The findings indicate that collaborative governance, coordinated by the Department of Social Affairs P3AP2KB, strengthens service integration by providing psychosocial assistance and legal support to victims. The study underscores that multi-stakeholder partnerships are essential for ensuring access to justice and effective victim protection. From a policy perspective, the results demonstrate that sustained institutional synergy, active participation, and resource sharing are prerequisites for effective collaborative governance. The study offers practical insights for local governments in Indonesia seeking to design collaborative mechanisms capable of responding to complex social issues such as sexual violence.

To cite this article:
Watiningsih, E., & Kamil, M. (2025). Collaborative governance and public policy on sexual violence in Malang City. JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), *10(2), 237–251.* https://doi.org/10.25077/jakp.10.2.237-251

© 2025, the author(s). Publish by the Public Administration Laboratory of Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Indonesia. This is an open access article under theCC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

1. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual masih menjadi isu serius di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Fenomena ini menimbulkan dampak multidimensi terhadap korban, terutama perempuan dan anak, mulai dari trauma psikologis, stigma sosial, hingga keterbatasan akses terhadap keadilan. Data global menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan pernah mengalami

kekerasan fisik atau seksual dalam hidupnya (WHO, 2021), sementara laporan (UN Women, 2022) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender meningkat selama pandemi COVID-19, ketika ruang privat dan publik tidak lagi aman bagi perempuan dan anak. Kondisi ini juga terlihat di Indonesia, di mana angka kasus kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan, termasuk di Kota Malang. Persoalan ini semakin kompleks karena berakar pada norma budaya patriarkal yang masih mengakar kuat serta lemahnya pengawasan orang tua, yang pada akhirnya memperburuk kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual.

Dalam konteks kebijakan publik, permasalahan seperti kekerasan seksual dikategorikan sebagai *wicked problems* karena sifatnya yang multidimensional, melibatkan banyak aktor, dan tidak dapat diselesaikan melalui satu bentuk intervensi tunggal. Pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan kapasitas birokrasi pemerintah sering kali terbukti tidak memadai, terutama akibat keterbatasan sumber daya, prosedur yang birokratis, serta ketidakmampuan merespons kompleksitas kebutuhan korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan model tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan. Konsep *collaborative governance*, sebagaimana dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2008), relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Model ini menekankan perlunya interaksi berkesinambungan antara aktor negara dan non-negara dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, hingga implementasi program. Keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada kepercayaan antaraktor, transparansi proses, serta pembagian sumber daya yang seimbang (Emerson & Nabatchi, 2020; Torfing, 2019).

Kekerasan berbasis gender dan tata kelola kolaboratif memperlihatkan dua aliran utama yang relevan bagi penelitian ini. Pertama, studi tentang kekerasan berbasis gender menekankan bahwa fenomena tersebut berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan struktur sosial, sehingga penanganannya memerlukan kombinasi intervensi hukum, layanan sosial, dan perubahan norma (Heise et al., 2002). Kedua, kajian tentang *collaborative governance* dalam administrasi publik menyoroti bagaimana mekanisme kolaboratif, melalui jaringan pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, dan profesi teknis, dapat meningkatkan kapasitas respons terhadap persoalan publik yang kompleks (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2020; Torfing, 2019). Penelitian empiris terkini di bidang tata kelola jaringan menunjukkan bahwa kondisi keberhasilan mencakup kepercayaan, kapasitas koordinasi, serta mekanisme alokasi sumber daya yang jelas (Agranoff & Kolpakov, 2023). Di tingkat Indonesia, studi kasus yang mengaitkan *collaborative governance* dengan perlindungan anak atau kelompok rentan mulai muncul (Pragitha & Hertati, 2023), namun aplikasi kerangka tersebut pada isu kekerasan seksual di tingkat kota masih terbatas. Dengan demikian, ada kebutuhan teoretis dan empiris untuk mengevaluasi bagaimana *collaborative governance* diterapkan secara kontekstual dalam lingkungan sosial budaya yang patriarkal dan pada sistem layanan publik yang terkadang terfragmentasi.

Meskipun literatur mengenai *collaborative governance* terus berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait implementasinya pada konteks lokal di Indonesia, terutama dalam isu sensitif seperti kekerasan seksual. Sebagian besar penelitian

berfokus pada kebijakan makro atau kasus yang bersifat umum, sedangkan kajian mengenai praktik kolaborasi di tingkat kota serta keterkaitannya dengan dinamika budaya lokal masih terbatas. Padahal, Kota Malang merupakan salah satu wilayah dengan angka kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari perspektif tata kelola kolaboratif. Hal ini penting karena kebijakan perlindungan korban tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai aktor, termasuk instansi pemerintah, lembaga psikologis, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota. Penelitian ini memberikan dua kontribusi utama. Pertama, secara empiris, penelitian ini memperkaya literatur mengenai *collaborative governance* dalam kebijakan publik di Indonesia dengan menghadirkan bukti nyata dari kasus kekerasan seksual, isu yang selama ini relatif diabaikan dalam kajian administrasi publik. Kedua, secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya sinergi kelembagaan, partisipasi aktif multi-pihak, dan mekanisme berbagi sumber daya untuk memastikan perlindungan korban yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, studi ini tidak hanya relevan bagi akademisi di bidang administrasi dan kebijakan publik, tetapi juga bermanfaat bagi praktisi kebijakan yang berupaya merancang mekanisme kolaboratif dalam menghadapi persoalan sosial yang kompleks seperti kekerasan seksual.

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengevaluasi bagaimana praktik *collaborative governance* diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Malang dengan menelaah peran aktor pemerintah maupun non-pemerintah serta dinamika interaksi yang terbentuk. Pertanyaan penelitian utama adalah sejauh mana tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian metode.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan desain kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antaraktor dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat lokal, khususnya di Kota Malang. Desain ini relevan karena memungkinkan peneliti menggali perspektif, pengalaman, serta makna yang dikonstruksi oleh para pemangku kepentingan terkait praktik *collaborative governance* (Creswell & Poth, 2016).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Malang, Jawa Timur, yang dikenal memiliki angka kasus kekerasan seksual cukup tinggi, terutama terhadap perempuan dan anak. Kota Malang dipilih karena adanya intervensi kebijakan yang melibatkan banyak aktor, termasuk pemerintah daerah, lembaga layanan psikologis, dan organisasi masyarakat sipil. Fokus penelitian diarahkan pada Dinas Sosial dan DP3AP2KB sebagai institusi kunci yang berperan mengoordinasikan layanan penanganan korban, sehingga konteks ini dianggap representatif untuk menelaah implementasi *collaborative governance* pada isu perlindungan sosial.

Informan penelitian mencakup aktor-aktor yang terlibat langsung dalam mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Malang. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman langsung dalam menangani atau mengoordinasikan kasus kekerasan seksual, (2) mewakili institusi kunci dalam kolaborasi, dan (3) bersedia memberikan informasi secara mendalam. Berdasarkan kriteria tersebut, informan meliputi pejabat Dinas Sosial dab DP3AP2KB, psikolog pendamping, perwakilan organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, serta tokoh komunitas lokal. Untuk melengkapi data, digunakan teknik *snowball sampling* guna menjangkau aktor-aktor relevan lainnya yang mungkin tidak teridentifikasi sejak awal (Guest et al., 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan 15 informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, (2) observasi lapangan terhadap praktik kolaborasi dan mekanisme koordinasi antaraktor, serta (3) analisis dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan data resmi terkait kasus kekerasan seksual di Kota Malang. Wawancara direkam dengan izin informan, ditranskrip secara verbatim, dan dicatat dalam catatan lapangan. Observasi dilakukan secara partisipatif terbatas untuk menangkap interaksi antaraktor dalam forum koordinasi (Silverman, 2021).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) (Creswell & Poth, 2016). Proses analisis mencakup tahapan *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing* (Miles et al., 2020). Analisis dilakukan dengan memadukan kerangka *collaborative governance*, yang menyoroti dimensi partisipasi, kepercayaan, transparansi, dan pembagian sumber daya antaraktor (Ansell & Gash, 2008).

Kredibilitas data dijamin melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen) dan triangulasi aktor. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan meminta umpan balik dari beberapa informan kunci atas ringkasan hasil temuan sementara. *Audit trail* disusun untuk memastikan keterlacakan proses penelitian. Dependabilitas dijaga melalui pencatatan detail seluruh tahapan penelitian, sedangkan konfirmabilitas dipastikan dengan menjaga refleksivitas peneliti terhadap potensi bias (Lincoln & Guba. G. E, 1985).

Seluruh informan diberikan lembar informasi penelitian dan diminta menandatangani formulir persetujuan (*informed consent*) sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga dengan menggunakan kode anonim untuk melindungi kerahasiaan. Semua data disimpan dalam perangkat yang dilindungi sandi, dengan akses terbatas hanya kepada tim peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dinamika Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Malang

Isu kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir semakin mendapat perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kompleksitas masalah ini menuntut adanya kebijakan publik yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan partisipatif. Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, menghadapi tantangan serupa dengan angka kasus kekerasan seksual yang masih cukup tinggi. Data empiris menjadi penting untuk menunjukkan sejauh mana permasalahan ini hadir dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena

itu, perkembangan kasus kekerasan seksual di Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual

Jenis Kekerasan seksual	2020		2021		2022	
	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak
Pencabulan	-	4	-	5	-	5
Sodomi	-	-	-	1	-	-
Pemerkosaan	3	4	3	5	4	6
Child Grooming	-	-	-	1	-	1
Jumlah	**3**	**8**	**3**	**12**	**4**	**13**

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang, 2023.

Tabel 1 memperlihatkan dinamika kasus kekerasan seksual di Kota Malang pada periode 2020 hingga 2022 yang menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus dari 11 menjadi 16 kasus. Data tersebut memperlihatkan bahwa anak merupakan kelompok korban yang paling rentan dibandingkan dewasa, terutama pada jenis kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan. Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam mekanisme perlindungan anak serta belum efektifnya kolaborasi antaraktor dalam sistem penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008)peningkatan kasus seperti yang terlihat pada Tabel 1 mencerminkan belum optimalnya empat elemen penting tata kelola kolaboratif, yaitu *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, dan *shared understanding*. Dalam konteks Kota Malang, kolaborasi antara Dinas Sosial P3AP2KB, Unit PPA Polresta, HIMPSI, Balai Pemasyarakatan, dan LSM seperti WCC Dian Mutiara masih lebih berorientasi pada penanganan pascakasus dibandingkan pencegahan melalui edukasi dan pengawasan sosial.

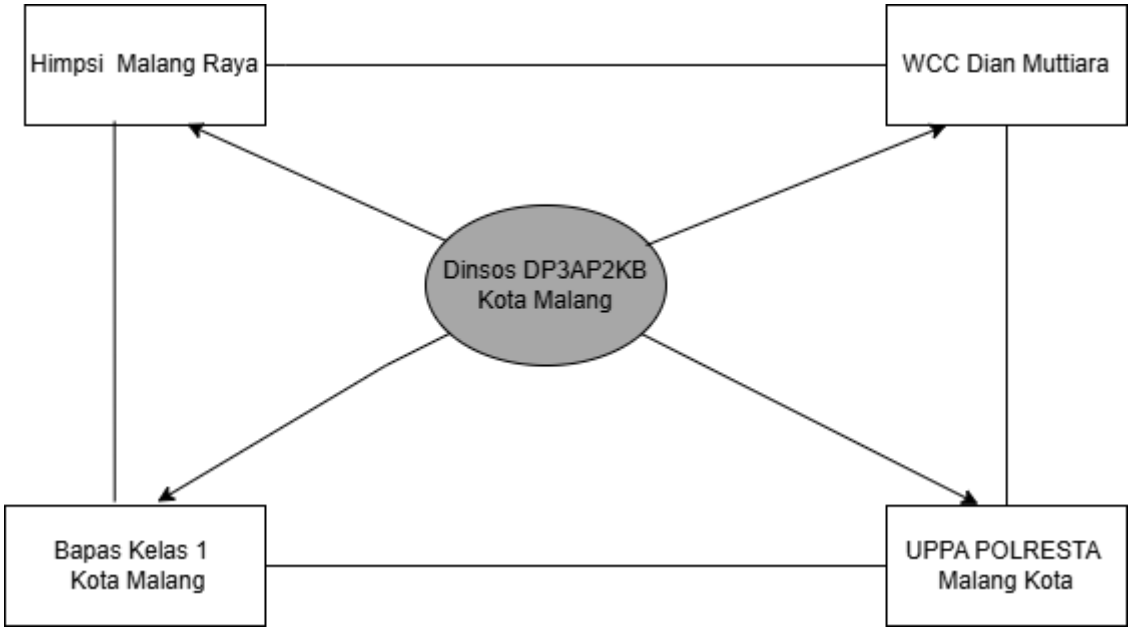
Meningkatnya kasus pencabulan dan pemerkosaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 juga memperkuat temuan riset sebelumnya oleh (Ginting et al., 2024)yang menegaskan bahwa kurangnya pendidikan seks sejak dini serta lemahnya peran keluarga menjadi faktor dominan yang memicu kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Putri & Adianto, 2025) yang menyebut bahwa pola pengasuhan permisif dan minimnya literasi digital di kalangan orang tua membuka peluang terjadinya *child grooming* dan eksploitasi seksual daring. Dari sudut pandang kebijakan publik, data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dan implementasinya di tingkat lokal. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui mekanisme kolaboratif yang terstruktur, transparan, dan partisipatif.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Malang masih berada pada tahap *networking* dan belum mencapai tahap *collaborative engagement* sebagaimana dijelaskan oleh Emerson, (Bianchi et al., 2021) Kelemahan ini berdampak pada efektivitas penanganan kasus, terutama dalam aspek pencegahan, pemulihan psikologis korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Secara praktis, implikasinya adalah perlunya penguatan kapasitas aktor kolaboratif, pembentukan sistem data terpadu lintas lembaga, serta pengarusutamaan pendidikan seks dan literasi digital dalam program pembangunan sosial daerah.

3.2 Pola Kolaborasi Antaraktor di Kota Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola *kolaborasi antaraktor* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Malang membentuk konfigurasi yang asimetris antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta organisasi pendamping korban, terlihat bahwa mekanisme *kolaborasi antaraktor* masih didominasi oleh logika birokratis, di mana koordinasi lebih bersifat administratif daripada substantif. Keterlibatan aktor non-negara sering kali terbatas pada tahap pasca-kasus, terutama dalam fungsi pendampingan psikososial dan hukum.

Gambar 1. Proses Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan



Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan data wawancara dan dokumen kelembagaan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 2023.

Bagan tersebut menggambarkan pola kolaborasi antaraktor dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Malang. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berperan sebagai aktor sentral yang mengoordinasikan seluruh lembaga terkait. Pola hubungan yang terbentuk bersifat sentralistik dan hierarkis, bukan berbentuk *horizontal collaborative network*. Lembaga seperti HIMPSI Malang Raya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Malang, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota, serta WCC Dian Mutiara terhubung langsung dengan DP3AP2KB, tetapi tidak menunjukkan keterhubungan horizontal yang kuat antarsesama lembaga pendukung.

Konfigurasi tersebut mencerminkan karakter *managerial coordination*, di mana DP3AP2KB berperan sebagai pengatur alur koordinasi administratif dan distribusi tugas, sementara lembaga lain menjalankan fungsi spesifik sesuai mandat institusional masing-masing. HIMPSI berperan dalam pendampingan psikologis, Bapas dalam pembinaan dan asesmen pelaku,

UPPA Polresta dalam proses hukum, dan WCC Dian Mutiara dalam advokasi korban. Meskipun hubungan ini tampak fungsional, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya bersifat partisipatif karena keputusan strategis dan arah kebijakan tetap berpusat pada DP3AP2KB.

Dari perspektif teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), struktur ini menunjukkan belum terbentuknya *shared understanding* dan *joint decision making*. Mekanisme *face-to-face dialogue* dan *trust building* masih terbatas, sehingga kerja sama antaraktor lebih menyerupai koordinasi teknis lintas lembaga daripada proses deliberatif yang partisipatif. Kondisi tersebut menempatkan kolaborasi di Kota Malang pada tahap awal, yakni *networking*, dan belum mencapai bentuk *collaborative engagement* (Nohrstedt, 2016).

Secara struktural, pola kolaborasi ini menyerupai model *network governance* dengan intensitas partisipasi yang rendah. Hubungan antarlembaga diatur melalui forum koordinasi dan nota kesepahaman, tetapi komunikasi lintas aktor tidak berlangsung konsisten. Berdasarkan data lapangan, hanya sebagian kecil kasus yang melibatkan koordinasi langsung antara kepolisian, lembaga layanan, dan LSM dalam proses investigasi. Pola semacam ini memperkuat temuan bahwa kerja sama antaraktor lebih mencerminkan *managerial coordination* ketimbang *joint decision making* (Ansell & Gash, 2008).

Ketimpangan sumber daya juga menjadi faktor kunci yang membentuk pola kolaborasi tersebut. DP3AP2KB memiliki legitimasi formal dan akses terhadap anggaran publik, tetapi terbatas dalam kapasitas pendampingan lapangan. Sebaliknya, organisasi masyarakat sipil seperti SAPA Institut dan LBH APIK Malang memiliki keahlian tematik dan jejaring komunitas yang luas, tetapi menghadapi keterbatasan dalam akses informasi dan dukungan finansial. Ketimpangan ini menciptakan hubungan yang bersifat transaksional dan tidak berkelanjutan, di mana kerja sama hanya muncul dalam situasi krisis, bukan sebagai mekanisme kelembagaan yang terlembaga dan berkelanjutan (Nohrstedt, 2016).

Jika dibandingkan dengan studi-studi kolaborasi dalam kebijakan sosial di daerah lain, pola di Kota Malang serupa dengan *symbolic partnership* yang (Cahyani et al., 2024), di mana kemitraan formal tidak selalu disertai koordinasi substantif. Faktor kepercayaan, komunikasi, dan kesetaraan kekuasaan sering kali diabaikan, sehingga kolaborasi kehilangan makna transformatifnya. (Huxham & Vangen, 2013)menegaskan bahwa kolaborasi efektif hanya dapat tercapai apabila dibangun di atas *trust building* dan *shared motivation*, bukan sekadar kesepakatan prosedural.

Pola *asymmetric collaboration* juga tampak dari hubungan antara DP3AP2KB dan lembaga masyarakat sipil yang bergantung pada dukungan koordinatif pemerintah (Cornwall, 2007). Dalam konfigurasi ini, organisasi perempuan berperan penting dalam pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, tetapi tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan arah kebijakan. Bentuk relasi tersebut sejalan dengan konsep *dependent collaboration*, di mana partisipasi aktor nonnegara bersifat subordinatif. Menurut (Lukes, 2005)kekuasaan semacam ini bekerja pada dimensi ketiga, yaitu melalui pembentukan agenda dan batas wacana. Pemerintah tidak perlu menekan secara langsung karena dominasi telah tertanam dalam struktur kolaborasi yang membatasi ruang deliberasi dan artikulasi kepentingan lembaga nonnegara.

Dari perspektif gender, struktur kolaborasi di Kota Malang menunjukkan reproduksi norma kelembagaan yang maskulin. Berdasarkan kerangka *feminist institutionalism*(Mackay et al., 2010), institusi publik beroperasi dalam sistem nilai yang historisnya mengutamakan maskulinitas, sehingga partisipasi aktor perempuan sering kali bersifat simbolik. Bias ini terlihat dari cara lembaga pemerintah memaknai kekerasan seksual sebagai persoalan moral atau sosial, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan administratif yang

menekankan pemulihan fisik dan sosial korban tidak menyentuh akar struktural kekerasan yang bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

Bias gender juga tercermin dalam praktik penegakan hukum oleh aparat, di mana korban sering kali diperlakukan sebagai objek pemeriksaan dan diminta membuktikan kebenaran pengakuannya. Ketika pelaku memiliki posisi sosial atau ekonomi lebih tinggi, aparat kerap meragukan kredibilitas korban. Fenomena ini mencerminkan *gendered power relations* dalam sistem hukum yang memperkuat hierarki patriarkal dan melemahkan posisi korban sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan (Merry, 2024). Ketika aparat hukum tidak memiliki perspektif gender, kolaborasi antaraktor kehilangan dimensi empatik dan transformasionalnya.

Keterbatasan ruang bagi organisasi perempuan dalam memengaruhi kebijakan memperlemah proses *trust building* dan *shared motivation* antaraktor (Ansell & Gash, 2008) . Akibatnya, kolaborasi hanya berlangsung dalam bentuk koordinasi teknis dan proyek sementara, bukan dalam proses deliberatif yang berkelanjutan. Ketimpangan peran antara negara dan masyarakat sipil menghambat pembentukan *collaborative engagement* yang sejati (Albright & Crow, 2015)

Secara teoretis, temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi *collaborative governance* dalam isu kekerasan berbasis gender di tingkat lokal. Secara praktis, hasil ini menunjukkan perlunya transformasi kelembagaan yang menjamin kesetaraan peran dan representasi antaraktor. Pemerintah daerah perlu merancang mekanisme deliberasi yang partisipatif dengan melibatkan organisasi perempuan dalam setiap tahap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Transformasi dari *coordinative governance* menuju *collaborative engagement* menuntut perubahan paradigma dari koordinasi berbasis perintah menjadi kemitraan berbasis kepercayaan, kesetaraan, dan komitmen bersama terhadap nilai publik.

3.3 Dinamika Kekuasaan dan Gender dalam Kolaborasi

Kolaborasi antaraktor dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Malang tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan dan gender yang membentuk relasi sosial antarlembaga. Dalam kerangka *collaborative governance*, (Ansell & Gash, 2008) menekankan pentingnya prinsip *trust building*, *shared understanding*, dan *face-to-face dialogue*. Namun, proses kolaboratif di lapangan sering kali berjalan tidak setara karena terdapat perbedaan kapasitas, otoritas, dan legitimasi antaraktor yang terlibat. Lembaga pemerintah seperti DP3AP2KB dan kepolisian memiliki kuasa formal melalui mandat kebijakan dan sumber daya publik, sedangkan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga pendamping perempuan lebih beroperasi dalam ranah advokasi serta pendampingan langsung terhadap korban. Ketimpangan ini menyebabkan dominasi aktor negara dalam menentukan arah kolaborasi dan agenda penanganan kasus.

Dalam rapat koordinasi atau forum jejaring lintas lembaga, keputusan strategis sering kali diambil berdasarkan logika administratif dan hukum formal, bukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan penyintas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *shared understanding* tidak selalu berarti kesetaraan epistemik antaraktor. Perspektif aparat penegak hukum masih menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan hukum pidana, sedangkan OMS memandangnya sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan gender, budaya patriarki, dan akses terhadap keadilan (Cano & Ingreet, 2018). Ketika dua paradigma ini bertemu dalam ruang kolaborasi, sering muncul ketegangan antara pendekatan legalistik negara dan pendekatan empatik serta pemberdayaan dari OMS. Dalam situasi seperti ini, *trust*

building tidak tumbuh secara organik karena ketidaksetaraan kuasa tetap mendasari pola interaksi antarlembaga.

Relasi kekuasaan juga tampak dalam akses terhadap sumber daya. Pemerintah daerah memiliki kontrol atas anggaran, fasilitas, dan legitimasi kebijakan, sedangkan OMS mengandalkan dukungan donor dan kerja sukarela. Ketika proses kolaborasi bergantung pada mekanisme birokratis yang dikendalikan pemerintah, peran OMS menjadi sekunder. Akibatnya, kebijakan dan program perlindungan perempuan di Kota Malang sering kali lebih menonjolkan capaian administratif seperti jumlah kegiatan sosialisasi atau pelatihan, bukan transformasi sosial yang menyentuh akar ketidakadilan gender. Fenomena ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak selalu menghasilkan kesetaraan substantif, melainkan dapat memperkuat struktur hierarkis yang ada (Cornwall, 2007)

Bias gender juga berperan besar dalam membentuk dinamika kolaborasi. Dalam banyak forum formal, suara perempuan atau penyintas masih diposisikan sebagai objek empati, bukan subjek pengetahuan. Representasi perempuan sering kali bersifat simbolik—terbatas pada kehadiran dalam acara seremonial atau testimoni kasus—sementara pengambilan keputusan tetap didominasi oleh aktor laki-laki dari lembaga birokrasi dan penegak hukum. Situasi ini memperkuat pola eksklusi epistemik yang menjadikan pengalaman perempuan kurang dihargai sebagai dasar kebijakan (Harding, 1991). Di sisi lain, organisasi perempuan dan aktivis gender terus berupaya memperluas ruang partisipasi melalui strategi resistensi kultural, seperti menggunakan bahasa moral publik atau nilai keagamaan untuk menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Dinamika kekuasaan juga termanifestasi dalam bentuk *gatekeeping* informasi antarlembaga. Data kasus kekerasan seksual tidak selalu terbuka karena masing-masing instansi memiliki mekanisme pelaporan sendiri. Kepolisian, DP3AP2KB, dan rumah sakit sering kali tidak saling berbagi data secara *real time*, sehingga menyulitkan pemetaan kasus dan tindak lanjut kolaboratif. OMS yang mendampingi korban kerap menghadapi hambatan dalam mengakses informasi mengenai status laporan hukum atau hasil visum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi masih terjebak pada pola koordinasi administratif, belum mencapai integrasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam model *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008).

Meski demikian, di tengah ketimpangan kuasa terdapat ruang negosiasi yang dimanfaatkan oleh aktor perempuan dan organisasi masyarakat sipil. Melalui jejaring informal dan pendekatan personal, mereka membangun kepercayaan dengan aparat tertentu, terutama di tingkat pelaksana lapangan. Hubungan ini memungkinkan terbentuknya bentuk-bentuk kolaborasi mikro yang lebih responsif, seperti kerja sama pendampingan darurat, konsultasi psikologis, dan akses rumah aman. Dalam konteks ini, kolaborasi tidak hanya dimaknai sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai proses relasional yang terus dinegosiasikan melalui praktik sehari-hari (Nohrstedt, 2016).

Konteks sosial budaya Kota Malang juga memengaruhi pola relasi kuasa dan gender dalam kolaborasi. Norma kesopanan, citra kota pendidikan, dan pandangan moral masyarakat sering kali membuat isu kekerasan seksual dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, kebijakan publik cenderung berhati-hati dan menghindari kontroversi moral. Pemerintah daerah lebih nyaman menggunakan istilah "perlindungan perempuan dan anak" dibanding "penanganan kekerasan seksual", yang dianggap terlalu konfrontatif terhadap nilai budaya. Strategi bahasa ini memperlihatkan bentuk kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991)yang menegaskan dominasi narasi moral atas realitas penderitaan korban.

Secara keseluruhan, dinamika kekuasaan dan gender dalam kolaborasi di Kota Malang

menunjukkan bahwa kolaborasi tidak selalu identik dengan kesetaraan. Ketika struktur kekuasaan tidak diimbangi dengan kepekaan gender dan keterbukaan epistemik, kolaborasi berpotensi menjadi reproduksi ketimpangan yang terselubung dalam retorika partisipasi. Tantangan utama bukan hanya membangun koordinasi antarlembaga, melainkan membongkar hierarki pengetahuan dan otoritas yang selama ini menghambat transformasi menuju keadilan gender. Dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya aktor yang terlibat, tetapi dari seberapa jauh proses tersebut memberi ruang bagi suara yang paling terpinggirkan untuk menentukan arah kebijakan bersama(Ansell & Gash, 2008)

Keterkaitan antara dinamika kekuasaan, gender, dan efektivitas kebijakan penanganan kekerasan seksual di Kota Malang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan jejaring antaraktor, tetapi oleh cara kekuasaan didistribusikan dan dijalankan dalam proses kolaboratif. Ketika pemerintah daerah tetap menjadi pengendali utama sumber daya dan arah kebijakan, partisipasi organisasi perempuan cenderung bersifat instrumental, bukan transformatif. Padahal, *collaborative governance* yang efektif menuntut adanya redistribusi otoritas dan pengakuan terhadap keragaman pengetahuan, termasuk pengetahuan berbasis pengalaman penyintas. Tanpa perubahan paradigma tersebut, kolaborasi berisiko menjadi sekadar ritual administratif yang memperkuat status quo, bukan sarana untuk menghadirkan keadilan gender. Transformasi menuju kolaborasi yang sejati memerlukan keberanian politik dan komitmen etis dari pemerintah untuk membuka ruang deliberasi yang setara, di mana setiap aktor memiliki kapasitas dan hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan perlindungan korban.

3.4 Implikasi terhadap Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Malang

Pola kolaborasi antaraktor di Kota Malang memperlihatkan bahwa efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual sangat ditentukan oleh sejauh mana koordinasi lintas sektor berjalan secara substantif, bukan hanya administratif. Temuan lapangan menunjukkan adanya ketimpangan peran antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah daerah cenderung memegang kendali koordinatif melalui mekanisme forum atau gugus tugas, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan berbasis kebutuhan korban yang dikembangkan oleh lembaga pendamping perempuan dan anak. Situasi ini menimbulkan asimetri kekuasaan yang berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan sensitivitas respons terhadap korban.

Inisiatif masyarakat sipil seperti lembaga layanan perempuan, komunitas kampus, dan organisasi advokasi memberikan kontribusi signifikan dalam pengungkapan kasus dan pendampingan korban. Namun, keterbatasan sumber daya serta status kelembagaan yang sering dianggap sekunder membatasi kapasitas mereka untuk memengaruhi keputusan strategis. Kolaborasi yang bersifat transaksional, bukan transformasional, menyebabkan banyak potensi sinergi belum terwujud secara optimal.

Efektivitas penanganan juga bergantung pada sejauh mana dimensi gender diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik kolaborasi. Ketika perspektif gender dipahami hanya sebagai isu sektoral, bukan sebagai prinsip etis dan analitik, intervensi yang muncul cenderung bersifat prosedural. Padahal, dalam kasus kekerasan seksual, efektivitas tidak semata diukur dari jumlah kasus yang ditangani, melainkan dari kualitas keadilan yang dialami korban, termasuk pemulihan psikologis, rasa aman, serta akses terhadap layanan hukum yang adil.

Dalam konteks Kota Malang, keberhasilan kolaborasi masih bergantung pada figur-figur kunci di lembaga tertentu, bukan pada sistem yang mapan. Ketergantungan ini menciptakan

kerentanan kelembagaan: perubahan personel sering kali mengakibatkan stagnasi atau penurunan efektivitas layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif belum sepenuhnya bertransformasi menjadi *institutionalized collaboration*, melainkan masih berada pada tahap *network-based cooperation*.

Dari perspektif kebijakan publik, implikasi utama adalah perlunya reorientasi kolaborasi menuju model yang lebih partisipatif, responsif gender, dan berbasis keadilan sosial. Keberadaan lembaga koordinatif seperti UPTD PPA perlu dilengkapi dengan mekanisme deliberatif yang memberi ruang bagi suara komunitas, terutama kelompok rentan. Pendekatan interseksional harus diintegrasikan agar kebijakan tidak hanya melindungi perempuan korban kekerasan seksual secara umum, tetapi juga mempertimbangkan kerentanan ganda akibat kelas sosial, usia, disabilitas, atau orientasi seksual.

Secara keseluruhan, efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Malang akan meningkat apabila kolaborasi antaraktor bergeser dari logika hierarkis ke logika partisipatif. Transformasi tersebut memerlukan perubahan paradigma: dari sekadar berbagi tugas menjadi berbagi kekuasaan, dari koordinasi formal menuju empati institusional, dan dari respons reaktif terhadap kasus menuju pencegahan berbasis kesadaran struktural dan gender.

Secara teoretis, temuan mengenai pola kolaborasi antaraktor di Kota Malang memperkaya perdebatan tentang *governance network* dalam kebijakan publik yang berperspektif gender. Dalam kerangka teori *collaborative governance*, relasi antaraktor seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, saling ketergantungan, dan distribusi kekuasaan yang relatif seimbang. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi sering kali terjebak dalam logika birokratik dan reproduksi hierarki patriarkal yang menghambat artikulasi kepentingan korban. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas *policy network* tidak hanya ditentukan oleh struktur dan prosedur, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial serta kesadaran gender di dalam jaringan kebijakan. Dengan demikian, studi ini berkontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola kolaboratif dengan menekankan pentingnya dimensi etis dan relasional dalam memahami keberlanjutan kolaborasi untuk penanganan kekerasan seksual.

4. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dalam pola kolaborasi antaraktor. Meskipun secara formal terdapat mekanisme koordinasi lintas lembaga, relasi yang terbangun masih bersifat hierarkis dan berpusat pada aktor pemerintah, khususnya DP3AP2KB. Organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam pendampingan korban dan advokasi, tetapi keterlibatannya belum sepenuhnya diakomodasi dalam pengambilan keputusan strategis. Ketimpangan sumber daya, otoritas, dan legitimasi menyebabkan kolaborasi berjalan secara administratif, bukan deliberatif, sehingga belum mencapai bentuk *collaborative engagement* yang sejati sebagaimana diidealkan dalam teori *collaborative governance*.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana relasi kuasa dan gender beroperasi di dalam jaringan kebijakan publik yang kolaboratif. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi tidak selalu identik dengan kesetaraan; ia dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan apabila tidak disertai kesadaran gender dan kepekaan terhadap struktur sosial yang timpang. Dengan demikian, kontribusi teoretis studi ini terletak pada integrasi analisis *collaborative governance* dengan perspektif *feminist institutionalism*, yang menyoroti pentingnya dimensi etis, relasional, dan epistemik dalam membangun tata kelola yang inklusif dan berkeadilan gender.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan publik di tingkat lokal menuju model kolaborasi yang partisipatif, transparan, dan berbasis keadilan sosial. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme deliberatif yang memberi ruang bagi partisipasi substantif organisasi perempuan, akademisi, dan komunitas korban dalam setiap tahap perumusan serta evaluasi kebijakan. Pendekatan interseksional harus diintegrasikan agar layanan publik lebih adaptif terhadap keragaman pengalaman dan kerentanan korban kekerasan seksual.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup empiris yang berfokus pada satu wilayah, yaitu Kota Malang, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi pola kolaborasi di daerah lain. Selain itu, data yang diperoleh masih bergantung pada persepsi aktor lembaga dan belum mencakup suara penyintas secara langsung. Meskipun demikian, temuan ini tetap memberikan gambaran yang representatif mengenai tantangan kolaborasi lintas aktor dalam konteks penanganan kekerasan berbasis gender di tingkat lokal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual memperluas pendekatan partisipatif dengan melibatkan penyintas sebagai produsen pengetahuan, bukan hanya sebagai objek penelitian. Analisis komparatif antar daerah juga penting dilakukan untuk menilai sejauh mana struktur sosial, budaya, dan politik memengaruhi dinamika kolaborasi. Pendekatan tersebut dapat memperkuat basis empiris bagi pengembangan teori *collaborative governance* yang lebih sensitif terhadap konteks serta relasi kuasa dalam kebijakan publik.

5. Ethical Approval

Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap martabat dan kerahasiaan partisipan, persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*), serta hak untuk menarik diri dari penelitian kapan pun tanpa konsekuensi.

Identitas informan dijaga secara anonim, dan semua data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan ilmiah. Mengingat sensitivitas topik kekerasan seksual, peneliti memastikan bahwa setiap wawancara dilakukan dalam lingkungan yang aman, dengan pendekatan empatik dan nonjudgmental, serta menyediakan akses rujukan kepada lembaga pendamping atau layanan psikologis bagi partisipan yang membutuhkan dukungan emosional.

6. CRediT (Contributor Roles Taxonomy) Authorship Contribution Statement

Erna Watiningsih: Konseptualisasi, Metodologi, Analisis Formal, Penulisan – Draf Awal, dan Supervisi.

Muhammad Kamil: Kurasi Data, Investigasi, Validasi, Penulisan – Telaah dan Penyuntingan, serta Visualisasi.

7. Declaration of AI and AI assisted technologies in the writing process

Dalam penyusunan karya ini, penulis menggunakan alat bantu berbasis kecerdasan buatan (AI) yaitu *ChatGPT* (OpenAI) semata-mata untuk keperluan penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta penyeragaman istilah. Seluruh gagasan, analisis konseptual, interpretasi, dan argumen yang terdapat dalam naskah ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran penulis. Penggunaan AI tidak memengaruhi perancangan penelitian, analisis data, maupun penalaran teoretis. Penulis telah meninjau dan menyetujui naskah akhir untuk dipublikasikan.

8. Declaration of Competing Interest (Conflict of Interest Statement)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial, akademik, maupun personal, yang dapat memengaruhi hasil dan interpretasi penelitian ini. Seluruh proses penelitian, analisis, dan penulisan dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.

9. Funding

Penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, atau nirlaba mana pun. Seluruh kegiatan penelitian, analisis, dan penulisan dilakukan secara mandiri oleh penulis.

10. Acknowledgments

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Penghargaan khusus disampaikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang atas kerja sama dan keterbukaan data yang diberikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada lembaga layanan dan organisasi masyarakat sipil di Kota Malang yang telah berpartisipasi dalam wawancara serta berbagi pengalaman dan perspektif berharga mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Dukungan akademik dan masukan konstruktif dari rekan sejawat turut memperkaya analisis dan penyusunan artikel ini.

11. Data Availability

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi lembaga yang terkait dengan penanganan kekerasan seksual di Kota Malang. Data tersebut bersifat sensitif karena mencakup informasi kelembagaan dan kasus yang melibatkan korban kekerasan, sehingga tidak dapat dibuka secara publik untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian. Akses terhadap data dapat diberikan secara terbatas kepada peneliti lain untuk kepentingan akademik, dengan izin tertulis dari penulis korespondensi dan pihak lembaga terkait.

12. Daftra Pustaka

Agranoff, R., & Kolpakov, A. (2023). *The Politics of Collaborative Public Management*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003385769

Albright, E. A., & Crow, D. A. (2015). Learning in the Aftermath of Extreme Floods: Community Damage and Stakeholder Perceptions of Future Risk. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, *6*(3), 308–328. https://doi.org/10.1002/rhc3.12085

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, *23*(11), 1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777

Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.

Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, *2*(2). https://doi.org/10.61292/eljbn.164

Cano, C., & Ingreet, J. (2018). David Mosse, The rule of water. Statecraft, ecology and collective action in South India, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2003, 337 p. *Relaciones Estudios de Historia y Sociedad*, *32*(128). https://doi.org/10.24901/rehs.v32i128.551

Cornwall, A. (2007). Buzzwords and fuzzwords: deconstructing development discourse. *Development in Practice*, *17*(4–5), 471–484. https://doi.org/10.1080/09614520701469302

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.* . Sage publications.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2020). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.

Ginting, Y., Gisella, V., & Arcelya, A. (2024). Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(2), 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3315

Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*. SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9781506374680

Harding, S. G. (1991). *Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women's Lives*. Cornell University Press.

Heise, L., Ellsberg, M., & Gottmoeller, M. (2002). A global overview of gender-based violence. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, *78*(S1). https://doi.org/10.1016/S0020-7292(02)00038-3

Huxham, C., & Vangen, S. (2013). *Managing to Collaborate*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203010167

Lincoln, Y. S., & Guba. G. E. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications, Inc.

Lukes, S. (2005). Power and the Battle for Hearts and Minds. *Millennium: Journal of International Studies*, *33*(3), 477–493. https://doi.org/10.1177/03058298050330031201

Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New Institutionalism Through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism? *International Political Science Review*, *31*(5), 573–588. https://doi.org/10.1177/0192512110388788

Merry, S. E. (2024). *Human rights & gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.

Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis (4th ed.)* . SAGE Publications.

Nohrstedt, D. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE REGIMES. *Public Administration*, *94*(4), 1157–1159. https://doi.org/10.1111/padm.12278

Pragitha, R. C., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *9*(1), 1–10. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616

Putri, N., & Adianto. (2025). Kolaborasi Organisasi Publik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *11*(1), 38–52. https://doi.org/10.25299/jiap.2025.20493

Silverman, D. (2021). *Doing qualitative research*. SAGE Publications Ltd.

Torfing, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. *Public Management Review*, *21*(1), 1–11. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248

UN Women. (2022). *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*.

WHO. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization.